

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Manusia dalam menjalani kehidupan pastinya tidak akan lepas dari berhubungan dan membutuhkan bantuan orang lain karena manusia merupakan makhluk sosial. Islam merupakan agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia baik dalam bentuk akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran agama yang penting adalah muamalah dikarenakan muamalah merupakan suatu bagian terbesar dalam hidup manusia.<sup>3</sup> Fiqh muamalah harus mampu merespon persoalan yang muncul dan menjawab segala problematika dalam hal transaksi ekonomi pada zaman modern ini, baik persoalan ekonomi secara online maupun offline. Jual beli termasuk ke dalam ruang lingkup hukum Islam dalam hal muamalah.

Muamalah sendiri memiliki pengertian aturan yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan tata cara berkehidupan dengan sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mengatur perbuatan manusia dengan hukum syara' yang diambil dari dalil-dalil Al-Qur' an maupun dari Hadis yang terperinci yang berhubungan dengan persoalan dunia (ekonomi).<sup>4</sup> Muamalah mengatur tentang masalah kebendaan dan hak atas

---

<sup>3</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 1.

<sup>4</sup> Siti Komara dan Daimah, Analisis Transaksi Jual Beli pada Marketplace Shopee dalam Perspektif Ekonomi Syariah, *Jurnal Syntax Idea*, Vol. 1, No. 3, 2019, hlm. 20.

benda, tata hubungan manusia dalam kegiatan jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan, kontrak dan sebagainya.<sup>5</sup>

Secara umum jual beli dilakukan dengan bertemunya antara penjual dengan pembeli pada suatu tempat untuk melakukan suatu transaksi tukar menukar barang yang dijual dengan uang sebagai alat tukarnya. Namun jual beli sendiri merupakan sebuah transaksi yang dilakukan manusia yang terus mengalami perubahan dan berkembang dari masa ke masa yang mendatang. Semakin berkembang dan semakin canggihnya teknologi informasi pada sekarang ini maka dapat ditebak kalau kebiasaan kegiatan transaksi jual beli pada masyarakat akan berubah. Jual beli online menggunakan jaringan internet secara perlahan akan menggantikan kebiasaan manusia pada awalnya melakukan jual beli secara langsung atau bertatap muka.

Transaksi online ini pada dasarnya merupakan sebuah kegiatan transaksi yang dilakukan oleh dua pihak yaitu penjual dan pembeli secara online dengan menggunakan jaringan internet, sehingga antara kedua pihak tidak perlu bertemu secara langsung. Penjual hanya perlu mengunggah barang dagangannya dan pembeli dari seluruh dunia hanya dengan melihat melalui handphone atau yang lainnya sudah dapat membeli dan memesan produk yang dijual oleh penjual. Jual beli secara daring ini dapat dipastikan tidak adanya batasan jarak dan waktu dalam melakukan transaksi.

---

<sup>5</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 14.

Menurut mayoritas ulama jual beli online diperbolehkan apabila di dalam kegiatan transaksi tidak terdapat unsur ketidakjelasan, *gharar* (penipuan) dan penjual harus memberikan keterangan spesifikasi yang benar sesuai dengan barang yang dijual dapat berupa gambar produk, jenis, warna, bentuk, ukuran dan hal lainnya yang dapat mempengaruhi suatu harga barang yang dijual.<sup>6</sup> Langkah-langkah yang bisa diambil supaya dalam transaksi jual beli diperbolehkan, hukumnya halal, dan transaksi yang dilakukan sah yaitu dengan menjual produk yang halal, status barangnya jelas kejelasan dan kesesuaian harga dengan kualitas barang yang dijual.

Terdapat berbagai jenis toko online yang sekarang ini berkembang melalui internet seperti tokopedia, lazada, bukalapak, blibli, shopee dan yang lainnya. Salah satu situs yang banyak diminati oleh para penjual dan pembeli yaitu shopee. Shopee adalah situs belanja online yang terbesar di Indonesia, hal ini dikarenakan terdapat ratusan hingga ribuan transaksi yang terhitung dalam setiap harinya yang dilakukan antara penjual maupun pembeli yang pada situs shopee tanpa harus bertatap muka secara langsung. Terdapat banyak kemudahan apabila berbelanja secara daring menggunakan Shopee yakni para pengguna dapat dengan mudah menjelajahi, berbelanja, dan menjual produk apa saja dan juga kapan saja.

Dapat dilihat dari kemudahan dalam melakukan transaksi, sekarang ini tidak dapat dihindari lagi bahwa bisnis online menjadi kebiasaan dan dapat

---

<sup>6</sup> Munir Salim, Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam, *Jurnal al-Daulah*, Vol. 6, No. 2, 2017, hlm. 378.

dijadikan sebagai pilihan karena tidak perlu memakai tempat tertentu untuk melakukan usaha perdagangan. Di dalam kegiatan jual beli yang pada *platform* Shopee ini terdapat berbagai produk yang dijual oleh penjual dengan berbagai harga dan juga terdapat banyak pembeli yang sedang membutuhkan suatu barang dengan memilih harga yang sesuai dengan keinginannya.<sup>7</sup>

Apabila konsumen hendak melakukan pembelian pastinya akan mempertimbangkan lebih dahulu sebelum nantinya memilih dan memutuskan untuk membeli suatu barang yang diinginkan. Beberapa pertimbangan pembeli tersebut diantaranya ialah berupa harga, *review* (ulasan) barang, rating toko, banyaknya produk yang sudah terjual dan bagaimana cara pembayaran yang tersedia yang dapat digunakan serta potongan harga. Pada aplikasi belanja online Shopee pengguna atau pembeli disini secara langsung dapat melihat harga barang yang sedang dicari. Dengan ini dapat sangat memudahkan pembeli untuk mencari barang dan harga sesuai dengan keinginan pembeli. Terdapat juga *review* (ulasan) barang untuk melihat pendapat dari orang yang sudah membeli barang yang sedang dijual atau diunggah pada toko online itu apakah produk kualitasnya baik atau buruk karena untuk memastikan barang yang dijual sesuai dengan yang diinginkan dan memastikan kualitas produk.<sup>8</sup>

Pada sekarang ini trend jual beli di *marketplace* online perkembangan pertumbuhannya semakin cepat mulai dari jumlah pedagang yang menawarkan

---

<sup>7</sup> Siti Komara dan Daimah, Analisis Transaksi Jual Beli Pada Marketplace Shopee Dalam Perspektif Ekonomi Syariah, *Jurnal Syntax Idea*, Vol. 1, No. 3, 2019, hlm. 20.

<sup>8</sup> Dwi Ika Sugiarti dan Rhoma Iskandar, Pengaruh Consumer Review Terhadap Keputusan Pembeli Terhadap Toko Online Shopee, *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*, Vol. 1, No. 9, 2021, hlm. 956.

berbagai barang hingga pembeli yang membutuhkan aplikasi belanja secara *daring* yang banyak diminati masyarakat saat ini salah satunya adalah Shopee. Penyebab tingkat persaingan antar penjual semakin ketat dikarenakan hingga saat ini dengan semakin bertambahnya masyarakat yang melakukan jual beli online khususnya pada aplikasi Shopee. Berbagai cara pastinya akan dilakukan oleh penjual supaya dapat bersaing pada toko online supaya toko mereka laris dan diminati pembeli yaitu dengan melakukan cara benar atau bahkan sebaliknya dengan menggunakan jalan pintas meskipun hal tersebut melanggar aturan. Bagi mereka para penjual baru membuat toko dan akan menjual barang dagangannya mungkin akan menemui kesulitan untuk mendapatkan banyak pembeli dan kesulitan dalam memenuhi kriteria untuk menjadi star seller pada situs belanja online Shopee.

Ketatnya persaingan antar pedagang dalam bisnis online pastinya beberapa toko Shopee menggunakan cara yang instan untuk menjadikan tokonya ramai dikunjungi dan dibeli barang dagangannya. Cara yang dilakukan oleh penjual salah satunya adalah dengan memakai jasa *fake order* atau *order fiktif* untuk meningkatkan jumlah penjualan tetapi pada dasarnya sistem Shopee tidak mengetahui dan akan menilai bahwa orderan tersebut adalah orderan yang sah karena transaksinya layaknya jual beli online pada umumnya. *Order fiktif* atau *fake order* merupakan tindakan yang dilakukan penjual atau pemilik toko yang tujuannya untuk meningkatkan jumlah penjualan dengan melakukan pembelian palsu dan membuat *review* (ulasan) pada setiap produk yang ingin

ditingkatkan penjualannya dengan cara membeli barang dengan menggunakan akun pembeli lainnya atau melalui jasa *order fiktif*.

Cara yang akan dilakukan penjual (*seller*) Shopee adalah dengan meminta bantuan para *freelancer* penyedia jasa *order fiktif* tersebut untuk membuat orderan pembelian pada toko mereka, seperti halnya orderan sah pada umumnya, dengan menggunakan alamat tujuan akun pembayaran dan atas nama yang sudah disediakan *freelancer* tersebut yang menyediakan jasa pemesanan palsu. Kemudian seller toko harus memberikan biaya kepada penyedia jasa yang digunakan biasanya biaya sudah ditetapkan oleh penyedia jasa. Para *freelancer* juga menyediakan jasa untuk membuat ulasan terhadap produk pada toko seller tersebut.

Salah satu toko Shopee yang menggunakan jasa *order fiktif* adalah pada toko online shop Rumahsehat\_ dapat dikatakan toko Rumahsehat\_ ini baru bergabung pada *marketplace* Shopee, dimana pastinya tujuannya menggunakan jasa *order fiktif* untuk menarik pembeli untuk membeli barang dagangannya tanpa adanya keraguan. Oleh karena itu dengan adanya produk yang sudah terjual dan ulasan (*review*) pasti pembeli atau konsumen yakin dengan barang dagangan yang dijual pada toko tersebut.<sup>9</sup>

Sebelum menggunakan *order fiktif* biasanya toko belum memiliki pembeli sama sekali namun ketika sesudah menggunakan *order fiktif* dengan melalui teman dan *order fiktif* terdapat beberapa pembeli yang akhirnya

---

<sup>9</sup> Lilik Erliani, Jual Beli Online Yang Mencantumkan Gambar Dan Testimoni Palsu Studi Market Pleace Melalui Media Facebook, *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi* Syariah, 2020, Vol. 1, No. 1, hlm. 8.

membeli salah satu dari produk yang dijual pada toko yang menggunakan *order fiktif*. Sehingga ini dapat dikatakan sebuah strategi pemasaran yang dilakukan toko online dalam meningkatkan penjualan pada tokonya. Dalam dunia bisnis online perbuatan *order fiktif* semakin meningkat dan semakin diminati masyarakat atau pengusaha online yang bersaing dalam jual beli padahal perbuatan *order fiktif* termasuk perbuatan yang tercela yang dapat menyebabkan pembeli mengalami kerugian jika barang pada toko yang sudah dibeli tidak sama dengan *review* (ulasan) pada toko online itu dikarenakan penjual telah menggunakan jasa *fake order* untuk kepentingan pribadi mereka tanpa memikirkan pembeli. Berdasarkan firman Allah pada surat Al-Nahl ayat 105:

إِنَّمَا يَغْتَرِى الْكَذِبِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكٰذِبُونَ

Artinya: *Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong.*<sup>10</sup>

Berbohong dengan maksud untuk menipu atau hal yang lainnya tetap saja pada dasarnya hukumnya haram dan juga telah dilarang dalam agama Islam dikarenakan berbohong merupakan tindakan menipu orang lain dan karena hal itu dapat merugikan seseorang. *Fake order* merupakan pemesanan palsu yaitu jual beli rekayasa dimana penjual bekerjasama dengan orang lain agar membeli barang di toko onlinenya padahal pembeli tidak berniat untuk membeli, lalu setelah barang sampai pembeli akan memberi penilaian dan ulasan yang baik.

---

<sup>10</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Penerbit Sahifa, 2014), hlm. 279.

Namun ulasan dan penilaian dengan menggunakan *fake order* ini adalah palsu karena ulasan tersebut hanya perintah penjual dan pembeli yang berkerjasama tidak mengetahui kondisi barang yang sebenarnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat sesuatu menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai *order fiktif* untuk meningkatkan jumlah penjualan pada toko online apakah kegiatan *order fiktif* ini sudah benar dan sesuai dengan hukum Islam dan apakah ada hal yang bertentangan dengan persyaratan dan rukun jual beli, karena terdapat kecurangan yang dilakukan penjual dalam meningkatkan jumlah produk terjual dan ulasan palsu yang tujuannya mengelabui pembeli supaya percaya akan produk yang dijual dan membeli produk pada toko tersebut, karena hal itu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Strategi Penjualan Online Dengan Sistem Fake Order Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Online Shop Rumahsehat\_ Desa Bendiljati wetan Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung)**.<sup>11</sup>

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis yaitu:

1. Bagaimana strategi penjualan dengan sistem *fake order* pada online shop Rumahsehat\_ Desa Bendiljati wetan Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung?

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Finna Durotun Nadiroh, *pemilik akun online shop @Rumahsehat\_* pada tanggal 20 Mei 2023



2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam dalam strategi penjualan dengan sistem *fake order* pada online shop Rumahsehat\_ Desa Bendiljati wetan Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan konteks penelitian dan fokus penelitian yang sudah diuraikan, maka adanya penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan strategi penjualan dengan sistem *fake order* pada online shop Rumahsehat\_ Desa Bendiljati wetan Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis tinjauan etika bisnis Islam dalam strategi penjualan dengan sistem *fake order* pada online shop Rumahsehat\_ Desa Bendiljati wetan Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.

### **D. Manfaat Penelitian**

Peneliti dalam melakukan penelitian ini yang mana hasilnya diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak dan memberikan kegunaan yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman khalayak umum, masyarakat dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya, terutama bagi para mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah tentang penelitian ini.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi penjual dan pembeli jasa *fake order*

Penelitian ini dimaksudkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman kepada pemilik toko Shopee untuk lebih berhati-hati dalam meningkatkan jumlah penjualan produk supaya dalam melakukan transaksi jual beli produk agar mengikuti peraturan-peraturan yang ada pada aplikasi Shopee dan tidak melanggar hukum Islam.

### b. Bagi konsumen Shopee

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para konsumen atau pengguna *marketplace* Shopee agar berhati-hati ketika membeli produk pada toko online Shopee untuk menghindari produk yang dibeli berbeda dengan gambar dan ulasan (*review*) yang ada di toko online.

### c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi Peneliti Selanjutnya dapat memberi pemahaman, informasi dan sebagai tambahan referensi apabila ingin melakukan penelitian yang ada keterkaitannya dengan tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik atau kegiatan *fake order* untuk meningkatkan jumlah penjualan pada toko online.

## E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah adalah definisi berdasarkan karakteristik yang dapat diamati, secara cermat dalam suatu obyek atau fenomena yang dapat diulang

oleh orang lain. Dalam penegasan istilah berfungsi untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini terkait dengan judul “Strategi Penjualan Online dengan Sistem *Fake Order* Ditinjau dari Etika Bisnis Islam studi kasus Online Shop Rumahsehat\_”, maka diperlukannya sebuah penegasan istilah secara konseptual dan operasional:

#### 1. Penegasan Konseptual

Penulis akan memberikan pengertian dari istilah penting yang terkandung di dalam judul di antaranya sebagai berikut:

- a. Strategi Penjualan adalah perencanaan dengan penuh perhitungan agar penjualan produk dan jasa meningkat. Strategi penjualan digunakan untuk menarik minat masyarakat terhadap produk yang dijual.<sup>12</sup>
- b. Penjualan online adalah melakukan aktifitas penjualan dari mencari calon pembeli sampai menawarkan produk atau barang dengan memanfaatkan jaringan internet yang didukung dengan seperangkat alat elektronik sebagai penghubung dengan jaringan internet.<sup>13</sup>
- c. *Fake order* biasanya disebut juga dengan pesanan fiktif atau pesanan palsu yang berarti transaksinya tidak benar-benar dilakukan, dengan

---

<sup>12</sup> Irham Fahmi, *Manajemen Strategis*, (Bandung: ALFABETA, 2017), hlm. 70.

<sup>13</sup> Winardi, *Manajemen Pemasaran dan Penjualan*, (Bandung, Sinar Baru, 1981), hlm. 134.

tujuan agar orderan dapat melonjak dan terlihat membludak atau banyak dibeli oleh konsumen.<sup>14</sup>

- d. Etika Bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis dengan sesuai nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar nilai etik, moral, susila dan akhlak.<sup>15</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas maka secara operasional yang dimaksudkan dengan “Strategi Penjualan Online dengan Sistem *Fake Order* Ditinjau dari Etika Bisnis Islam studi kasus Online Shop Rumahsehat\_ Desa Bendiljati wetan Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung” penelitian terkait bagaimana strategi penjualan dengan sistem *fake order* pada online shop Rumahsehat\_ ditinjau dari etika bisnis Islam. Apakah strategi penjualan dengan sistem *fake order* pada online shop Rumahsehat\_ sesuai etika bisnis Islam atau sebaliknya. Sehingga nanti dapat disimpulkan bagaimana strategi penjualan dengan sistem *fake order* pada online shop Rumahsehat\_ yang sesuai dan benar dengan ketentuan yang ada.

---

<sup>14</sup> Dyah Ayu Fajar Arini, dkk, “Keputusan Pembelian melalui E-commerce Shopee ditinjau dari Celebrity Endroser, Online Customer Review dan Rating (Studi Kasus pada Siswa SLTA Surakarta)”, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 4, 2022, hlm. 681.

<sup>15</sup> A. Sony Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998), hlm. 13.

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan dan pemahaman secara menyeluruh tentang skripsi ini, maka sistematika laporan dan pembahasannya telah disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini terdiri dari: konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, pada bab ini membahas mengenai yaitu: penjelasan strategi penjualan, jual beli online, etika bisnis Islam, *fake order*, penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini membahas jenis dan pendekatan penelitian, lokasi peneliti, kehadiran penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

BAB IV Paparan Hasil Penelitian, pada bab ini memuat tentang penyajian dan analisa data mengenai diskripsi mengenai strategi penjualan online dengan sistem *fake order* ditinjau dari etika bisnis Islam yang terdiri dari: paparan data, temuan penelitian.

BAB V pembahasan, pada bab ini adalah jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari: strategi penjualan dengan sistem *fake order* pada online shop Rumahsehat\_, tinjauan etika bisnis Islam dalam strategi penjualan dengan sistem *fake order* pada online shop Rumahsehat Desa Bendiljati wetan Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.

BAB VI penutup, yaitu bagian akhir dari penelitian. Pada bab ini berisi tentang: kesimpulan semua pembahasan pada bab-bab yang sudah di bahas, saran.